



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN BIN BURHAN;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec.Buay Pemuka Peliung Kab.Okus Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUKMAN Bin BURHAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tanpa nomor Polisi, warna hitam, nomor rangka : MH1JFZ215JK462390, nomor mesin : JFZ2E1462126.  
"dirampas untuk Negara"
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan ADIDAS;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam bertuliskan NINE ANGEL.  
"dirampas untuk dimusnahkan"
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka : MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka : MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO.

"dikembalikan kepada pemiliknya saksi SRIYONO Bin DULKEMISO"

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN Bin BURHAN (ditahan dalam perkara lain) bersama-sama dengan AGUS SAPUTRA Bin SARKOWI (DPO) pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di halaman Masjid AL MUHAJIRIN yang berada di Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa setelah berkeliling berboncengan dengan AGUS SAPUTRA Bin SARKOWI (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam tahun 2018 milik terdakwa selanjutnya terdakwa meminta berhenti di masjid AL MUHAJIRIN tersebut setelah sepeda motor tersebut berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP milik saksi SRIYONO Bin DULKEMISO (Alm) yang saat itu dalam posisi tidak dikunci stang berada di teras masjid sementara AGUS SAPUTRA Bin SARKOWI (DPO) mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa merusak rusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng min warna kuning yang ujungnya sudah ditipisi, selanjutnya sepeda motor Jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nopol BG 6071 YP tersebut terdakwa naiki kemudian terdakwa membawa kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol BG 6071 YP tersebut terdakwa ingin jual dan menawarkan pada LAHUDIN (DPO), kemudian sekira jam 12.00 wib sdra LAHUDIN (DPO) datang kerumah terdakwa untuk membeli sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan Nopol BG 6071 YP tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP tersebut sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SRIYONO Bin DULKEMISO mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sriyono bin Dulkemiso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengumandangkan adzan ashar, kemudian setelah saksi adzan, langsung menuju ke parkiran sepeda motor tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menghubungi anak saksi, selanjutnya meminta petugas Masjid untuk melihat rekaman CCTV, dan diketahui sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh dua orang pelaku, salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dikunci dan kunci kontaknya disimpan oleh saksi, namun tidak menggunakan kunci ganda;
- Bahwa saksi juga mendapat keterangan dari saksi Sobirin yang menyatakan melihat sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

## 2. Sobirin bin Tuwuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi Sriyono di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sriyono sedang mengumandangkan adzan ashar, kemudian saat saksi hendak pergi ke Masjid, saksi melihat sepeda motor milik saksi Sriyono dibawa oleh seseorang yang tidak saksi kenal menuju ke arah jalan raya, kemudian saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Sriyono, kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Sriyono memeriksa sepeda motor dan melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyono, kerugian yang dialaminya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Sriyono tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Sriyono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

### 3. M. Amirul Hafid bin Sriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik ayah saksi yaitu saksi Sriyono di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Sriyono, pada saat kejadian saksi Sriyono sedang mengumandangkan adzan ashar, kemudian saksi Sobirin melihat sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal, kemudian saksi Sobirin menemui saksi Sriyono dan memberitahukan apa yang telah terjadi, kemudian saksi Sriyono menuju ke parkiran dan melihat sepeda motor milik Sriyono yang diparkirkan di teras masjid telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi Sriyono menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi untuk memeriksa rekamaan CCTV di masjid, kemudian terlihat sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut diambil oleh dua orang pelaku, salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyono, kerugian yang dialaminya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Sriyono tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Sriyono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Agus Saputra, dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Agus menuju ke Masjid dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sriyono yang tidak kunci stang, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Agus hanya menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa obeng berwarna kuning yang sudah ditipiskan ujungnya, kemudian Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 kepada orang bernama Lahudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor beat street yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan bersama Agus untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan saksi Sriyono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka : MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka : MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO;
- Foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tanpa nomor polisi, warna hitam, nomor rangka: MH1JFZ215JK462390, nomor mesin: JFZ2E1462126;
- Foto 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan ADIDAS;
- Foto 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam bertuliskan NINE ANGEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi Sriyono pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Agus Saputra, dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Agus menuju ke Masjid dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sriyono yang tidak kunci stang, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Agus hanya menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa obeng berwarna kuning yang sudah ditipiskan ujungnya, kemudian Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 kepada orang bernama Lahudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor beat street yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan bersama Agus untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyono, kerugian yang dialaminya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan saksi Sriyono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Lukman Bin Burhan, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta





**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi Sriyono pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono yang sedang terparkir di teras Masjid saat saksi Sriyono sedang mengumandangkan adzan sholat Ashar dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang bernama Lahudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialaminya adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan saksi Sriyono untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyono pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Agus Saputra, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda, Terdakwa yang membuka kunci kontak sepeda motor milik saksi Sriyono dengan menggunakan obeng berwarna kuning dan membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Agus yang menunggu di sepeda motor Honda Beat Street dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2022 kepada orang bernama Lahudin dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi rata sehingga masing-masing mendapat bagian uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor polisi BG6071YP dengan nomor rangka MH1JB81158K136221, nomor mesin JB81E1134494 tahun 2008 milik saksi Sriyono pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 15.18 WIB di Masjid Al Muhajirin yang beralamat di Desa Kumpul Rejo, Kec. Buay Madang Timur, Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Agus Saputra, dengan cara Terdakwa berboncengan dengan Agus menuju ke Masjid, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Sriyono yang tidak kunci stang, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Agus hanya menunggu di sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil membawa obeng berwarna kuning yang sudah ditipiskan ujungnya, kemudian Terdakwa memasukkan obeng tersebut ke

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil hidup Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sriyono tersebut dengan cara merusak dan memakai anak kunci palsu agar memudahkan Terdakwa membawa dan menghidupkannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bta, maka terkait dengan penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap lampiran foto barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, tanpa nomor polisi, warna hitam, nomor rangka: MH1JFZ215JK462390, nomor mesin: JFZ2E1462126, 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam bertuliskan NINE ANGEL yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam perkara Nomor 94/Pid.B/2023/PN Bta atas nama Lukman Bin Burhan dan Ruslan Bin Burhan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka: MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO, dan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG 6071 YP, nomor rangka : MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO yang telah disita dari saksi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriyono bini Dulkemiso dan merupakan miliknya, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sriyono bini Dulkemiso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Bin Burhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG6071YP, nomor rangka: MH1JB81158K136221, nomor mesin: JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO;
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver dengan nomor Polisi BG6071YP, nomor rangka: MH1JB81158K136221, nomor mesin : JB81E1134494, Tahun 2008 atas nama SRIYONO;

Dikembalikan kepada saksi Sriyono bini Dulkemiso;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, 15 Mei 2023, oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saputra, S.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E.